



**PROSTITUSI ONLINE : Angka Dan Penegakan Hukumnya
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Wisnu Candra Erlangga

NPM : 15.0201.0063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN

PROSTITUSI ONLINE : ANGKA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : WISNU CANDRA ERLANGGA

NPM : 15.0201.0063

Magelang, 12 Januari 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901


Johnny Krisnan, SH, MH
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

PROSTITUSI ONLINE : ANGKA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 18 Januari 2020

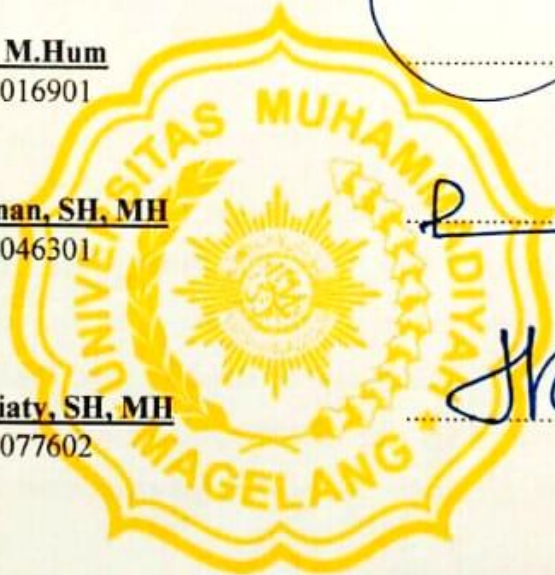
Magelang, 18 Januari 2020

Tim Penguji :

1. **Basri, S.H., M.Hum**
NIDN. 0631016901

2. **Johny Krisnan, SH, MH**
NIDN. 0612046301

3. **Yulia Kurniaty, SH, MH**
NIDN. 0606077602



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Wisnu Candra Erlangga
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 7 Januari 1998
NIM : 15.0201.0063
Alamat : Dsn. Ganjuran, Sukorejo RT 03 RW 08
Mertoyudan, Magelang

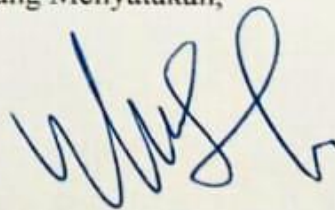
Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“PROSTITUSI ONLINE : ANGKA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 18 Januari 2020

Yang Menyatakan,



WISNU CANDRA ERLANGGA
NPM. 15.0201.0063

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WISNU CANDRA ERLANGGA
NIM : 15.0201.0063
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 13 Januari 2020

Yang Menyatakan,



WISNU CANDRA ERLANGGA

NPM. 15.0201.0063

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Bapak Budi Setiono dan Ibu Sri Wahyuningsih yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu.
2. Yang saya sayangi Adek saya, Fellicia Prameswari.
3. Yang saya sayangi sahabat dekat saya Reza Aditya Nugraha, terima kasih untuk kesabaran dan dukungannya, serta segala kebaikan dan waktu yang dikorbankan untuk mewujudkan skripsi ini.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Basri SH., M.Hum, Bapak Johny Krisnan SH., MH. dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
5. Untuk semangat, inspirasi dan mood booster rekan-rekan saya, Nofka, Reza Yudis, Reza Adit, Dhiaz, Aji, Yudha, Mas Iwan dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, terimakasih untuk goresan memori terindah kalian selama empat tahun ini, semoga selalu dilimpahkan kenikmatan sehingga dikemudian hari kita dapat bertemu dalam keadaan yang bahagia.
7. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PROSTITUSI ONLINE : ANGKA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)**.

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Basri, SH.,MHum dan Bapak Johny Krisnan, SH, MH selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yulia Kurniaty, SH, MH selaku dosen reviewer.

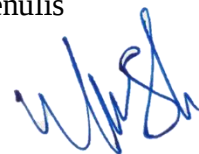
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Bapak Aditya Wahyuadriyanto,SH selaku Panitera Muda Hukum yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Kapolres Polres Magelang dan Ibu Aiptu Isti Wulandari, SH Kanit PPA Polres Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabat seperjuanganku Nofka, Diaz dan seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 7 Januari 2020

Penulis



Wisnu Candra Erlangga

ABSTRAK

Dengan mudahnya akses dalam media internet maka sisi negatif dapat dengan mudah terjadi termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu prostitusi online. KUHP dan UU ITE mengatur tentang tindak pidana prostitusi online, baik pengguna, pelaku dan mucikari. Media online dianggap lebih memudahkan terjadinya transaksi prostitusi online, terlihat dari kasus yang ditangani Polres Magelang bahwa terdapat bukti-bukti berupa penggunaan media sosial dan *smartphone* sebagai alat kejahatan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul **“PROSTITUSI ONLINE : ANGKA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG)”**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk bagaimana perkembangan angka tindak pidana prostitusi Online di wilayah hukum Polres Magelang? Tindakan apa yang diambil oleh Kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang

Jenis penelitian ini adalah non doktrinal, bahan penelitian diambil dari peraturan perundang-undangan dan wawancara ke Polres Magelang dan PN Mungkid. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi preskriptif. Teknik Pengambilan data menggunakan cara wawancara dan studi litelatur. Analisa data dalam penelitian ini adalah dekriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perkembangan angka tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang mengalami penurunan, enam kasus merupakan prostitusi online di PN Mungkid selama tahun 2012-2019, di Polres Magelang pada tahun 2017-2019 hanya satu kasus yang dapat dikategorikan sebagai prostitusi online. Kasus prostitusi yang ditangani Polres Magelang didapatkan dari info masyarakat yang kemudian dilakukan penyidikan. Tindakan kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang, maka penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut. Polres Magelang melakukan tindakan preventif dengan menggandeng *stakeholder* dari Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya seks bebas. Tindakan lainnya adalah melakukan sidak rutin ke hotel-hotel melati yang terindikasi banyak pasangan tidak resmi. Selain sidak di hotel, Polres Magelang juga menyidak kos-kos di Magelang untuk menjaring pasangan bukan suami istri yang bisa jadi terindikasi prostitusi online.

Kata Kunci: *prostitusi online, penegakan hukum, Polres Magelang*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Konseptual.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Pengertian Pidana	16
3. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	18
4. Pengertian Prostitusi	21
5. Pengertian Prostitusi Online	22
6. Undang-Undang Prostitusi	23
7. Pengertian Online	24
8. Pengertian Penyidik	25
9. Wewenang Penyidik Polri.....	26
10. Syarat-Syarat Penyidik	27
C. Kerangka Berfikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Jenis Penelitian	30
B. Bahan Penelitian	31
C. Spesifikasi Penelitian	32
D. Teknik Pengambilan Data	32
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perkembangan Angka Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Magelang	34
B. Tindakan Yang Diambil Oleh Kepolisian Ketika Mengetahui Adanya Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Magelang.....	42
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan pengaruh positif diantaranya adalah untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Selain itu dengan berkembangnya teknologi tersebut juga dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat. Secara umum, penggunaan teknologi disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat secara global. Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak, orangtua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah (Partodihardjo 2008 : 1).

Dengan adanya teknologi dan informasi tersebut menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang sehingga telah

mempengaruhi timbulnya bentuk perbuatan hukum yang baru. Berhubungan dengan perubahan tersebut maka pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya (Partodihardjo 2008 : 41).

Dengan mudahnya akses dalam media internet tersebut maka sisi negatif dapat dengan mudah terjadi termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi Online. Prostitusi adalah sebuah bisnis yang merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal banyak hanya beberapa tubuh yang secara profesional bersedia untuk dibisniskan. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sekarang ini cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri ke tempat lokalisasi. Maraknya berita di televisi akhir-akhir ini tentang kasus prostitusi online yang melibatkan selebritis atau artis, memacu saya untuk lebih mengetahui bagaimana penanganan dari tindak pidana prostitusi online tersebut.

Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya di dorong atau di motivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit di penuhi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK (Pasal 296 KUHP). Mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP). Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun (Pasal 506). Perbuatan mengenai praktik prostitusi diatur oleh Pasal 4 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi yang menyatakan (Djubaedah, 2010 : 15). *“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*.

Kejahatan praktik prostitusi yang dilakukan melalui media elektronik internet juga di atur oleh Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 satu miliar rupiah”.

Salah satu contoh kasus yaitu pada saat perempuan berinisial UM alias Mbak Ve (32) diamankan aparat Polres Magelang, Jawa Tengah, setelah diduga menjadi muncikari bisnis prostitusi online di wilayah Polres Magelang. Kepala Polres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho, menjelaskan Mbak Ve diamankan setelah sebelumnya polisi menggrebek pasangan pria dan wanita, BD (40) dan AMW (25), di sebuah hotel di kawasan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jumat (25/1/2019) lalu. Dari kedua pasangan itu diketahui bahwa AMW merupakan pekerja seks komersial (PSK) yang diduga “Anak Buah” dari Mbak Ve. Sementara BD adalah pelanggan.

Polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah alat kontrasepsi baru, alat konstr habis pakai, tisu, ponsel dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000. Polisi memeriksa ponsel milik AMW yang kemudian ditemukan sebuah percakapan transaksi melalui aplikasi whatsapp. Uang hasil transaksi tersebut sedianya akan dibagi untuk AMW sendiri sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan untuk UM Rp. 500.000.

Untuk sementara, AMW masih berstatus saksi korban, sedangkan UM telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka akan dijerat pasal 296 KUHP, dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan. Tersangka Mbak Ve dan barang bukti telah diamankan di Rutan Polres Magelang guna penyelidikan lebih lanjut. Dari kasus tersebut, tersangka selalu menghapus percakapan setelah transaksi selesai agar tidak terdeteksi sehingga dibutuhkan penyidikan yang mendalam untuk menemukan bukti-bukti. Kasus prostitusi online saat

ini tidak jarang terjadi, atau bahkan dapat dijumpai dengan mudah di masyarakat. Namun, belum tentu kasus tersebut dilaporkan kepada penegak hukum. Inilah yang mengakibatkan data statistik prostitusi online di Polres Magelang menunjukkan angka sangat sedikit. Padahal, apabila kita telusuri lebih dalam masih banyak yang menggunakan media sosial sebagai promosi jasa PSK di Magelang yang ditemukan dengan mudah. Ini artinya, penegakan hukum mengenai prostitusi online masih belum mampu memberikan ancaman terhadap pelaku prostitusi online baik pengguna maupun penyedia jasa. Politik hukum mengenai prostitusi online saat ini banyak terfokus ke pelaku yang merupakan seorang mucikari, sedangkan untuk pengguna dan pemakai jasa seringkali tidak dikenakan pidana dan hanya dijadikan sebagai saksi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Prostitusi Online : Angka dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Magelang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan angka tindak pidana prostitusi Online di wilayah hukum Polres Magelang?
2. Tindakan apa yang diambil oleh Kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan angka tindak pidana prostitusi Online di wilayah hukum Polres Magelang.
2. Untuk menjelaskan tindakan apa yang diambil oleh Kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang.

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian yang berjudul **“Prostitusi Online : Angka dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus di Polres Magelang)”** ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi online.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pihak kepolisian khususnya Polres Magelang serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan masalah prostitusi online.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Magelang yang terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab II berisi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu penelitian terdahulu, landasan konseptual yang berisi sub bab pengertian tindak pidana, pengertian pidana, pengertian *cyber crime*, pengertian prostitusi, pengertian prostitusi online, undang-undang prostitusi, pengertian online, pengertian penyidik, wewenang penyidik Polri, syarat-syarat penyidik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut; jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik pengambilan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu mengenai perkembangan angka tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang dan tindakan kepolisian untuk tindak pidana prostitusi online.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Peran Polda Lampung Dalam Penanggulangan Prostitusi Artis Secara Online Oleh Deddy Robiansyah, Erna Dewi, Dona Raisa Monica	Bagaimanakah peran Polda Lampung terhadap upaya penanggulangan prostitusi artis secara online ? Apakah faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi artis secara online?	Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris	Pelacuran online adalah pelacuran atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media yang digunakan, seperti <i>blackberry massanger</i> , <i>whatsapp</i> dan <i>facebook</i> . Dengan kata lain, di sini orang yang bertanggung jawab untuk bisa menghormati norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat karena kasus-kasus online pelacuran dapat menghancurkan masa depan bangsa karena kasus mereka ditemukan dengan pelaku yang sudah berusia remaja dan masih minimnya traksi regulasi untuk menjerat peraturan pelacur. Dalam menulis esai ini, penulis menggunakan yuridis sosiologis yaitu ulasan data sekunder dalam bentuk undang-

				undang, serta hasil ulama hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tentang data primer (data diperoleh langsung dari responden). Dari masalah penelitian ada dua hal itu dapat disimpulkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Yurisdiksi Polisi Kota Pekanbaru telah berjalan dan telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus-kasus prostitusi online. Dari hasil Investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di ketahui bahwa pelaku pelacuran online menggunakan massanger dan whatsapp blackberry. Bangunan kemitraan dengan kemitraan komunitas yang lebih luas di komunitas yang lebih luas untuk membantu membuka akun-akun yang berkaitan dengan perjual-belian wanita melalui media online. Saran
--	--	--	--	--

				Penulis, Penegakan Hukum pertama terhadap tindak pidana prostitusi online oleh Polisi Kota Pekanbaru harus dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, karena prostitusi online sedang menyebar sangat cepat dan kegiatan atau transaksi dilakukan melalui media elektronik sehingga polisi memiliki kesulitan dalam hal mencari bukti dan penyelidikan proses sulit. Kedua, dengan harapan agar masyarakat lebih peduli dengan kegiatan prostitusi online ini untuk memfasilitasi Kepolisian Kota Pekanbaru dalam penanggulangannya.
2	Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru Oleh : Venny Humairah	Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru? Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam	Yuridis Empiris	Pelacuran online adalah pelacuran atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media yang digunakan, seperti blackberry messenger, whatsapp dan facebook. Dengan kata lain, di sini orang-orang yang bertugas untuk dapat menghormati norma-

		penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di wilayah Polisi Resor Kota Pekanbaru? Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru?		norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan orang-orang di karena kasus-kasus prostitusi online dapat menghancurkan masa depan bangsa karena kasus mereka ditemukan dengan pelaku yang berusia remaja dan masih kurangnya traksi peraturan Legislasi untuk menjerat pelacur. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan yuridis sosiologis yaitu tinjauan data sekunder dalam bentuk undang-undang, serta hasil ulama hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan Subjek kemudian dilanjutkan dengan penelitian tentang data primer (data diperoleh langsung dari responden). Dari masalah penelitian ada dua hal yang dapat disimpulkan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Yurisdiksi Kepolisian Kota Pekanbaru telah berjalan dan telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyelidikan untuk
--	--	---	--	--

				mengungkap kasus-kasus prostitusi online. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di ketahui bahwa para pelaku prostitusi online memanfaatkan massager dan whatsapp blackberry. Membangun kemitraan dengan komunitas yang lebih luas, kemitraan dalam komunitas yang lebih luas untuk membantu membuka akun yang berkaitan dengan perjual-belian wanita melalui media online. Saran Penulis, Penegakan Hukum Pertama terhadap tindak pidana prostitusi online oleh Kepolisian Kota Pekanbaru harus dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, karena prostitusi online menyebar sangat cepat dan kegiatan atau transaksi dilakukan melalui media elektronik sehingga polisi memiliki kesulitan dalam hal mencari bukti dan melakukan investigasi yang sulit. Kedua, dengan harapan agar masyarakat lebih peduli dengan
--	--	--	--	---

				kegiatan prostitusi online ini sehingga memudahkan Kepolisian Kota Pekanbaru dalam menanganinya.
3	Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Online Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Bagaimana upaya kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui online? Kendala apa yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online? Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana	Yuridis Empiris	(1) Upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi online di Kantor Dit Reskrimsus Polda Jateng:Sebelum dilakukan upaya penyidikan oleh penyidik polri, didahulukan melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan memastikan adanya tindak pidana prostitusi melalui media sosial, setelah berkas berita acara selesai dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum maka berjalanlah P21 (2) Kendala apa yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online: Pelaku penyedia jasa layanan seksual menggunakan nama anonym bukam akun sebenarnya (samaran) dan identitas yang asalasalan, Apabila dalam pembayaran jasa layanan seksual menggunakan rekening Bank, banyak rekening Bank yang digunakan

		prostitusi melalui online?		oleh pelaku adalah rekening Bank fiktif, Dengan mudahnya mendapatkan layanan komunikasi dari provider (nomor HP), maka para pelaku selalu berganti nomor HP dan Pihak penyedia layanan media sosial sulit (tidak mau memberikan) apabila petugas meminta history akses akun media sosial yang terkait dengan pelaku : (3) Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana prostitusi melalui online: Melakukan koordinasi dengan pihak provider (penyedia layanan komunikasi), Pihak penyedia layanan media sosial dan, pihak Bank.
--	--	----------------------------	--	--

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana.

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Zainal Abidin, 2007:223).

Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu). (E. Utrecht, 2004:80)

Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat (Moeljatno 2005 : 20).

2. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan

istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana (Kahir 2010).

Menurut para ahli :

- a. Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Van Hamel, 2008:64).
- b. Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. (Zainal Abidin, 2007:224).
- c. Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Sudarto dalam Guse Prayudi, 2008:59).
- d. Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. (Roeslan Saleh, 1981:53)

- e. Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran. (Roni Wiyanto, 2012:137)

3. **Pengertian *Cyber Crime***

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyber space. Cyber space merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). (Hasan 2011) Dalam menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di 2 atau lebih tempat yang berbeda tetapi *cyber space* telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempermasalahkan jarak, waktu dan tempat / ruang. (Hasan 2011) Realitas virtual yang ditampilkan dalam *cyber space* merupakan suatu kenyataan, fenomena yang kehadirannya, tidak dapat ditangkap atau dipegang dengan tangan, tetapi keberadaanya tidak dapat dielakkan. (Hasan, 2011)

Perkembangan *cyber space* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian *cyber space* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut John Perry Barlow, *cyber space* lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet. (Hasan 2011)

Cyber Space adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelepon atau membaca buku, ada ruang yang muncul, tetapi ruang yang tercipta itu tidak mungkin untuk berinteraksi secara *real-time*. *Cyber space* dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. (Maskun, Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) Suatu Pengantar 2013) Dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda. (Wiston 2002)

Pada perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada setiap sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). (Widjojo 2005) Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*.

(Maskun, Kedudukan Hukum *Cyber Crime* Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer 2013)

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*” “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional. Dari berbagai istilah *cyber crime* sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa *cyber crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dari rumusan *cyber crime* tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan perjudian online.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya dan bentuk bentuk kejahatan yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori

yakni arti sempit dan dalam arti luas. *Cybercrime* dalam arti sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem, jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer (Chazawi 2015).

4. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari bahasa latin *prostitution* (em), kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *prostitution*, yang memiliki arti pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia (Bunga 2011, hal. 11). Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai prostitusi diantaranya (D 1997, hal. 17):

- a. Menurut James A. Inciardi sebagaimana yang dikutip oleh Topo Santoso, prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya.
- b. Iwan Bloch berpendapat, prostitusi adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran baik untuk persebadanan, maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.
- c. W.A. Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie* menulis definisi sebagai berikut. Prostitusi ialah gejala

kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.

- d. P.J. de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Definisi menurut P.J de Bruine van Amstel di atas mengemukakan adanya unsurunsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan banyak laki-laki.
- e. Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu sek tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

5. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Para pelaku prostitusi menggunakan dunia maya maupun alat komunikasi yang dapat menjangkau dari kalangan menengah atas sampai kalangan atas sekalipun. Pelaku Prostitusi itu sendiri terdiri dari mucikari (penyedia jasa), pemakai jasa dan penjual jasa tersebut. Kasus prostitusi

online diduga dilakukan oleh nama-nama besar di dunia hiburan Indonesia. Para penikmat wanita-wanita penjajah seks bersedia mengeluarkan uang yang bahkan mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus prostitusi online masih menjadi perbincangan khusus sampai saat ini dikarenakan belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi didunia maya tersebut, walaupun adanya peraturan yang mengatur prostitusi online ini, hukum yang terdapat didalamnya dapat dikatakan belum dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya dikarenakan hukuman yang terdapat didalamnya terlalu ringan bagi para pelaku.

6. Undang-Undang Prostitusi

Dalam Undang-Undang ITE tidak menyebutkan kata prostitusi tetapi dalam isi pasal 27 berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE sebagai berikut :

- a. Setiap orang dengan sengaja dn tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik anng memiliki muatan melanggar kesusilaan.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 ayat (1) yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya adalah pemilik website prostitusi online, yaitu sebagai orang yang mendistribusikan situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan prostitusi online dalam UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menyediakan dan menampilkan muatan-muatan yang melanggar kesusilaan yang tujuannya tidak lain ingin mendapatkan uang. Setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam pasal 27 UU ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) . begitu juga dengan tindakan prostitusi online.

7. Pengertian Online

Online adalah dalam bahasa Indonesia adalah aktif atau sedang terhubung (jaringan) dengan internet atau dunia maya, baik itu

terhubung dengan media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet.

Pada dasarnya, media online mengusung dua prinsip utama pengelolaan pengetahuan (Knowledge Management). Pertama adalah menyimpan pengetahuan secara digital yang dapat diunggah secara online karena disimpan dalam jaringan intranet, maka setiap informasi dapat dipelihara, dikategorikan, dianalisa, diperbaharui dan disebarluaskan dengan lebih efisien. Prinsip kedua yang diangkat oleh media online adalah memudahkan akses terhadap pengetahuan. Karena dapat diunduh secara online, maka siapa saja, baik individu maupun organisasi mempunyai dapat mengakses informasi juga dapat menyebarkan. Karenanya pertukaran sebuah informasi dapat terjadi lebih efektif. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran berbagai *social network* seperti facebook dan twitter, juga meningkatkan kebutuhan pengguna untuk mengakses media online untuk pertukaran pengetahuan (Oetomo 2006, hal. 393).

8. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Chazawi 2005, hal. 380-381). Secara umum, penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik

Pembantu adalah Pejabat Polri yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan.

9. Wewenang Penyidik Polri

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik. “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- a. Penyidik adalah :
 - 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
 - 2) Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- b. Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.

- c. Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.
- f. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.

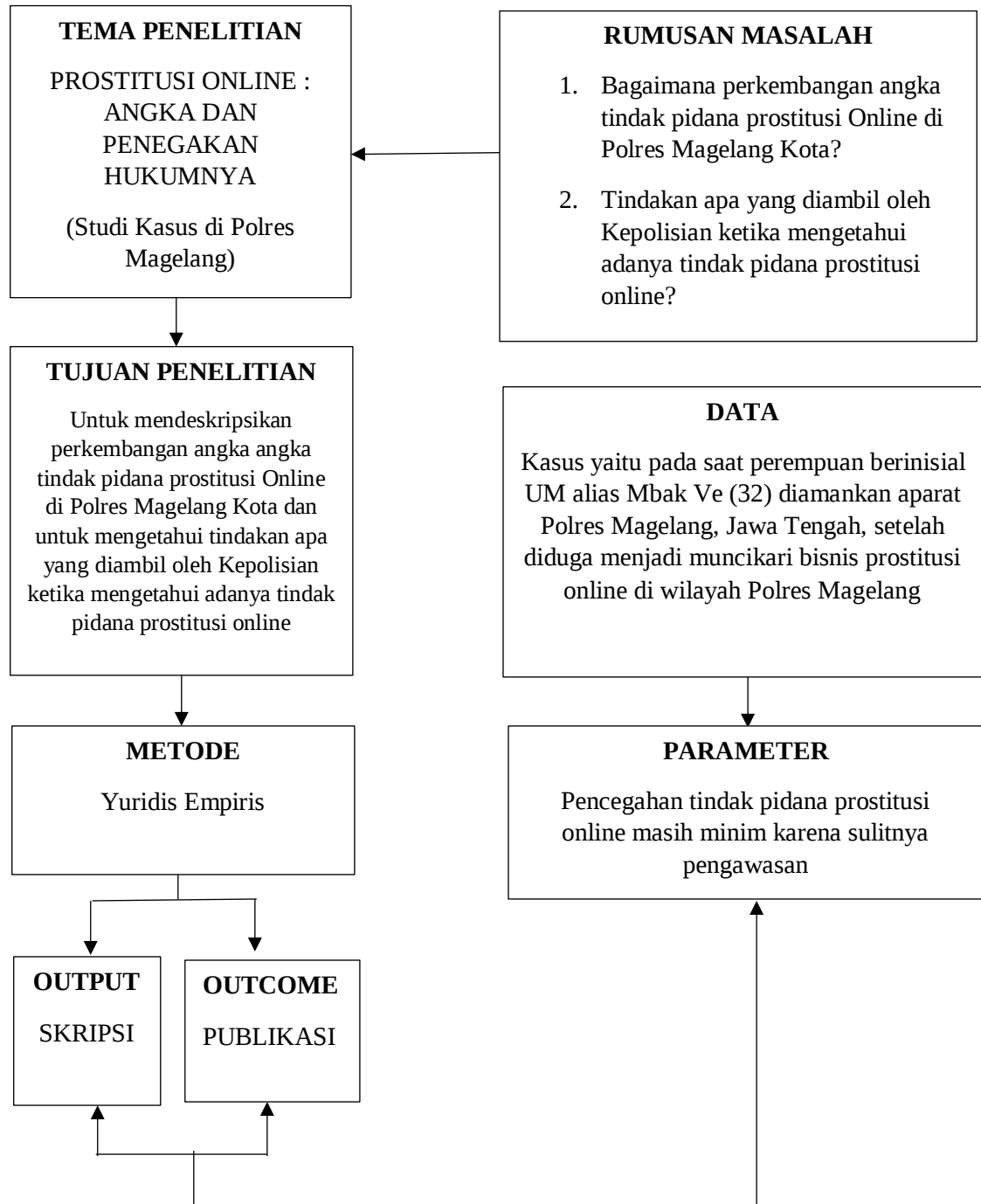
10. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP Nomor 27/1983) tentang Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian. Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah non-doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara dan melihat dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis kerjakan. Wawancara dilakukan ke Polres Magelang serta Pengadilan Negeri Mungkid.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, buku-buku hukum serta buku-buku maupun jurnal yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, akan digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Salahs atu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah spesifikasi preskriptif yaitu hukum memberi penilaian bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan, dikarenakan peneliti akan menganalisis apakah penerapan hukum positif terhadap prostitusi online sudah mampu memberikan ancaman sehingga angka tindak pidana prostitusi online berkurang serta bagaimana bentuk penegakan hukumnya.

D. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber dan informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi literatur. Teknik tersebut dijalankan dengan mencari bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkekuatan hukum tetap, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal ilmiah.

E. Analisis Data

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah deskriptif kualitatif. Artinya peneliti akan mengkaji dan menjelaskan atau menggambarkan angka

prostitusi dan penegakkan hukum. Lalu kemudian dimakna atau dinilai temuan dari penelitian itu.

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008:28). Tujuan Peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Analisa dengan metode induktif, yaitu Peneliti akan mengkaji perkembangan angka tindak pidana prostitusi online, tindakan yang diambil oleh Kepolisian ketika mengetahui adanya tindak pidana prostitusi online serta hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana prostitusi online dan bagaimana mengekuskannya. Data berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber yang berkompeten dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkembangan Angka Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Magelang

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, enam kasus merupakan prostitusi online di PN Mungkid selama tahun 2012-2019, kasus prostitusi online lainnya di Polres Magelang pada tahun 2017-2019 hanya satu kasus yang dapat dikategorikan sebagai prostitusi online, karena suatu tindak pidana prostitusi dapat dikatakan prostitusi online apabila perbuatan pidananya memenuhi unsur-unsur terkait media elektronik. Misalkan menggunakan media online dalam proses transaksi serta menggunakan media sosial sebagai pemasarannya. Kasus prostitusi yang ditangani Polres Magelang didapatkan dari info masyarakat yang kemudian dilakukan penyidikan. Pelaku prostitusi kisaran remaja berumur 20 tahun dan penggunanya tidak sedikit yang masih dibawah umur. Perkembangan prostitusi online di wilayah hukum Polres Magelang mengalami penurunan. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahwa angka ini belum termasuk pada tindak pidana yang diduga merupakan prostitusi online namun belum dilaporkan atau bahkan belum dilakukan penyelidikan terhadapnya. Sehingga, data statistik kriminal tindak pidana prostitusi online dari tahun 2017-2019 bukan merupakan indikator nyata tindak pidana di Magelang.

2. Tindakan Kepolisian Ketika Mengetahui Adanya Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Polres Magelang

Berdasarkan wawancara dengan Bu Isti selaku Kanit PPA Polres Magelang, menjelaskan bahwa tindakan yang diambil saat terjadi suatu dugaan prostitusi online, maka penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dilakukan atas laporan masyarakat. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut dibuat berita acara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Polres Magelang juga melakukan tindakan preventif kepada masyarakat salah satunya menggandeng *stakeholder* dari Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya seks bebas. Tindakan lainnya yang dilakukan Polres Magelang adalah melakukan sidak rutin ke hotel-hotel melati di Magelang yang terindikasi banyak pasangan tidak resmi. Selain sidak di hotel, Polres Magelang juga menyidak kos-kos di Magelang untuk menjangring pasangan bukan suami istri yang bisa jadi terindikasi prostitusi online.

B. Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi secara online oleh Polres Magelang seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karna prostitusi secara online ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik sehingga pihak kepolisian pun kesulitan dalam hal mencari barang bukti dan proses penyidikannya pun sulit dilakukan. Diharapkan kepada masyarakat untuk

lebih aktif dan peduli terhadap kegiatan prostitusi secara online ini sehingga dapat mempermudah pihak Polres Magelang dalam menanggulangi hal tersebut. Kepada pemerintah diharapkan agar menyediakan alat dan teknologi yang lebih memadai untuk mempermudah proses penyelidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi online. Selain itu, harus diadakannya kegiatan penyuluhan prostitusi online kepada seluruh elemen masyarakat agar mengetahui dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Adimata, Bandung.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dewi Bunga. 2011. *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Tradisional)*. Bali: Udayana University Press.
- Jakob Oetomo. 2006. *Sejarah Sosial Media*. Jakarta: Yayasan OBOR Indonesia.
- Keny Wiston. 2002. *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung: Citra Aditya
- Maskun. 2013. *Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Usu Press.
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Neng Djubaedah. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Roeslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Surakarta: CV. Mandar Maju,
- Soemarno Partodihardjo. 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 1997.

Sugiyarto. <http://www.tribunnews.com/>. Januari 30, 2019. <http://www.tribunnews.com/regional/2019/01/30/inilah-sosok-muncikari-prostitusi-online-di-magelang-ia-dapat-fee-30-persen-dari-psk?page=2> (accessed Maret 23, 2019)

Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2010. *Fisafat Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP Nomor 27 / 1983) tentang Pelaksanaan KUHAP

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jurnal

Ni Komang Ayu Gendis Saraswati dan Made Subawa, 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Fakultas Hukum Udayana. Bali.

Syafruddin Kalo, Alvi Syahrin, Marlina, 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN. Pgp)*. Jurnal Volume 6 Nomor 3.